

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1476/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 2 September 2019 s/d 30 Desember 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	IRA PRATIWI RAMDAYANA, S.Pd, M.Pd			
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
3.	NIDN / NIDK	0327039203			
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 27 Maret 1992			
6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Pendidikan Ekonomi, Universitas Indraprasta PGRI, 13 Agustus 2015 S-2, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI, 2 Mei 2019			
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 2 September 2019			
10.	Fakultas / Program Studi	Bahasa dan Seni / Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia S-1			
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
		b.Baru	1 Tahun 3 Bulan		
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Indraprasta PGRI			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA				
	A. Pendidikan				
	1)	Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	0.00	150.00	150.00
	2)	Diklat Prajabatan	-	-	-
	B.	Pelaksanaan Pendidikan	0.00	6.50	6.50
	C.	Pelaksanaan Penelitian	0.00	8.40	8.40
	D.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	1.00	1.00
	Jumlah Unsur Utama		0.00	165.90	165.90
2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
	Penunjang Tugas Dosen				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	166.90	166.90
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021 Dalam Mata Kuliah : 1. PROFESI KEPENDIDIKAN *) , 2. APLIKASI KEWIRAUSAHAAN .				

Yth. Sdr. Ira Pratiwi Ramdayana, S.Pd, M.Pd
Universitas Indraprasta PGRI
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,

Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Indraprasta PGRI;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 1476/LL3/PT/2020

Masa Penilaian : Tanggal 2 September 2019 s/d 30 Desember 2020

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	IRA PRATIWI RAMDAYANA, S.Pd, M.Pd			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
	3.	NIDN / NIDK	0327039203			
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jakarta, 27 Maret 1992			
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Pendidikan Ekonomi, Universitas Indraprasta PGRI, 13 Agustus 2015 S-2, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI, 2 Mei 2019			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 2 September 2019			
	10.	Fakultas / Program Studi	Bahasa dan Seni / Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia S-1			
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
			b.Baru	1 Tahun 3 Bulan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Indraprasta PGRI			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	6.50	6.50
		C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	8.40	8.40
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama		0.00	165.90	165.90
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen				
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0.00	166.90	166.90
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021 Dalam Mata Kuliah : 1. PROFESI KEPENDIDIKAN *) , 2. APLIKASI KEWIRAUSAHAAN .					

Yth. Sdr. Ira Pratiwi Ramdayana, S.Pd, M.Pd
Universitas Indraprasta PGRI
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal : 30 Desember 2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Indraprasta PGRI;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.